



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DONI STIAWAN ALS DONI BIN HERMAN NASIR (ALM);
Tempat lahir	:	Lecah;
Umur/Tanggal lahir	:	25 tahun/4 September 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Lecah Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa Doni Stiawan als Doni Bin Herman Nasir (Alm) ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI STIAWAN Bin (Alm) HERMAN NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merek/Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMFE349E1R014540;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merk.Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMFE349E1R014540 An. STNK NGATINI;
 - 28 (Dua puluh delapan) bekuan getah karet dengan berat 4220 (Empat ribu dua ratus dua puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1034 warna Hitam, No Imei 1 : 358978091825237, No Imei 2 : 358978091925235;

Telah diputus dalam perkara HARIANTO Bin KARNO (Alm) dengan Putusan No 136/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 04 Mei 2020;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DONI STIAWAN Als DONI Bin HERMAN NASIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pengumpulan Getah Karet di Dusun Simpang Kerikil Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

¶ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) rekan Terdakwa yaitu sdr. Kimpong (belum tertangkap), sdr. Mantong (belum tertangkap), sdr. Pirmansyah (belum tertangkap), sdr. Saidi (belum tertangkap), sdr. Yono (belum tertangkap), sdr. Risal (belum tertangkap) dan Saksi Nofran Efendi (sudah tertangkap) berkumpul di rumah sdr. Saidi (belum tertangkap) dan berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi milik sdr Mantong bin Amirudin dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam milik sdr Firmansyah;

Bahwa dikarenakan kendaraan yang digunakan tidak cukup untuk 1 (satu) kali angkut, maka dilakukan dengan cara bergantian sebanyak 2 (dua) kali angkut, yang berangkat pertama adalah sdr. Pirmansyah Alias Pir, sdr. Yono, sdr. Risal, sdr. Kimpong dan sdr. Mantong. Selanjutnya sdr. Mantong datang kembali untuk menjemput tersangka, Saksi Nofran Efendi dan sdr. Saidi menuju ke portal tepatnya di Dusun Simpang Kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU. Sesampainya di portal, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirmansyah alias Pir membagi peran untuk mengambil kepingan getah karet sambil menunggu keadaan di sekitar portal sepi;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan ketujuh rekan Terdakwa menuju ke barak tempat orang penyadap karet tinggal tepatnya di Pengepakan Kebun Karet Dusun Simpang Kerikil Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan berjalan kaki. Kemudian sdr. Pirmansyah, sdr. Saidi, sdr. Yono dan sdr. Kimpong menuju barak dan menyuruh tukang sadap keluar dari pondok dengan memegang pisau yang sudah dikeluarkan dari sarung pisaunya masing-masing dan menodongkan senjata api ke salah satu tukang sadap, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Nofran dan sdr Risal mendatangi pondok yang satunya lagi dan langsung menodongkan senjata tajam masing-masing untuk keluar dari barak tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ketujuh rekan Terdakwa menyuruh tukang sadap yang Terdakwa dan rekan Terdakwa sandera sebanyak 5 (lima) orang tersebut yaitu Saksi toto, Saksi Rio, sdr. Suranto sdr. Mantoni dan sdr. yubaida untuk mengangkat kepingan getah karet yang diletakkan di dalam bak kotak tanah tersebut ke atas permukaan tanah;

Bahwa sdr. Saidi menghubungi Saksi Hariyanto alias Galitok bin Karno untuk datang membawa mobil truck. Kemudian datanglah sdr Hariyanto als Galitok bin Karno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi No Pol BE 8019 F, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan langsung menaikkan getah karet tersebut ke atas bak mobil truck tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan karet dengan berat keseluruhannya 4220 (empat ribu dua ratus dua puluh) Kg milik Saksi Ferlan bin Hamzah dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekan langsung berjalan untuk pergi menggunakan mobil truck tersebut. Sesampainya di persimpangan jalan raya tepatnya di dekat portal besi tersebut, mobil truck yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dihadang oleh pihak kepolisian dan saat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melompat di atas truck dan melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, Saksi korban Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau;

Kedua;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DONI STIAWAN Als DONI Bin HERMAN NASIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pengumpulan Getah Karet di Dusun Simpang Kerikil Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) rekan Terdakwa yaitu sdr. Kimpong (belum tertangkap), sdr. Mantong (belum tertangkap), sdr. Pirmansyah (belum tertangkap), sdr. Saidi (belum tertangkap), sdr. Yono (belum tertangkap), sdr. Risal (belum tertangkap) dan Saksi Nofran Efendi (sudah tertangkap) berkumpul di rumah sdr. Saidi (belum tertangkap) dan berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi milik sdr. mantong bin amirudin dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam milik sdr. firmansyah menuju ke portal tepatnya di Dusun Simpang Kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;

Sesampainya di portal sdr. Pirmansyah alias Pir membagi peran dan strategi untuk mengambil kepingan getah karet. Sdr. Pirmansyah menjelaskan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya bahwa kepingan getah karet disimpan di dalam kotak di bawah tanah, dan cara untuk mengambilnya adalah dengan menuju ke barak tempat penyadap karet tinggal dan menyuruh penyadap karet tersebut menunjukan tempat penyimpanan kepingan getah karet tersebut;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan ketujuh rekan Terdakwa menuju ke barak tempat orang penyadap karet tinggal tepatnya di Pengepakan Kebun Karet Dusun Simpang Kerikil Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan berjalan kaki. Kemudian sdr. Pirmansyah, sdr. Saidi, sdr. Yono dan sdr. Kimpong menuju barak dan menuju orang tukang sadap keluar dari pondok dengan memegang pisau yang sudah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari sarung pisaunya masing-masing, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Nofran dan sdr risal mendatangi pondok yang satunya lagi dan langsung menodongkan senjata tajam masing-masing untuk keluar dari barak tersebut;

Bawa selanjutnya Terdakwa dan ketujuh rekan Terdakwa menyuruh tukang sadap yang Terdakwa dan rekan Terdakwa sandera sebanyak 5 (lima) orang tersebut yaitu Saksi toto, Saksi Rio, sdr. Suranto sdr. Mantoni dan sdr. yubaida untuk mengangkat kepingan getah karet yang diletakkan di dalam bak kotak tanah tersebut ke atas permukaan tanah;

Bahwa sdr. Saidi menghubungi Saksi Hariyanto alias Galitok bin Karno untuk datang membawa mobil truck. Kemudian datanglah sdr Hariyanto als Galitok bin Karno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi No Pol BE 8019 F, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan langsung menaikkan getah karet tersebut ke atas bak mobil truck tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan karet dengan berat keseluruhannya 4220 (empat ribu dua ratus dua puluh) Kg milik Saksi Ferlan bin Hamzah dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekan langsung berjalan untuk pergi menggunakan mobil truck tersebut. Sesampainya di persimpangan jalan raya tepatnya di dekat portal besi tersebut, mobil truck yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dihadap oleh pihak kepolisian dan saat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melompat di atas truck dan melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, Saksi korban Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik kebun karet, dimana karet pada kebun karet milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui karet milik Saksi telah diambil dari orang yang bekerja di kebun karet milik Saksi yaitu saudara Bahtiar, dan orang yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja di kebun karet milik Saksi mengatakan bahwa pelakunya yaitu sekitar 9 (Sembilan) orang laki – laki;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pelaku yang sudah di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu saudara Hariyanto Alias Galitok dan saudara NOFRAN Efendi tahun 2021 dan kemudian Saksi diberitahu oleh penyidik Polres OKU bahwa ada pelaku yang telah berhasil ditangkap yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi Jl. Akmal No. 709 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui pencurian bekuan atau kepingan getah karet di kebun karet Saksi dari saudara Bahtiar, Saksi langsung menuju ke Polsek Lubuk Batang dan melaporkan kejadian pencurian bekuan atau kepingan getah karet, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang langsung menuju ke kebun karet Saksi yang beralamatkan di Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
 - Bahwa sesampainya di depan portal tempat masuk ke kebun karet Saksi bersama dengan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang melihat mobil melintas tiba-tiba berhenti dan mematikan lampu mobil tersebut, selanjutnya Saksi dengan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang bersembunyi di Semak – Semak untuk mengintai para pelaku, tiba – tiba datanglah saudara Mantoni salah satu pekerja di kebun karet Saksi untuk membuka pintu portal setelah itu saudara Mantoni melihat Saksi dan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang sehingga saudara Mantoni berlari ke arah Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan para pelaku lain yang melihat Saksi dan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang yang berada di depan portal Terdakwa dan para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan berupa mobil truck warna kuning, setelah itu Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang langsung mengecek kendaraan berupa mobil truck warna kuning yang mana di bak belakang terdapat bekuan atau kepingan getah karet;
 - Bahwa barang yang telah diambil yaitu bekuan atau kepingan getah karet sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet yang mana keseluruhannya 4.220 Kg;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Toto Karto Bin (Alm) Sodikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di dalam pondok tiba-tiba datanglah ke 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan penutup wajah atau sebo dengan alasan meminta minum kepada Saksi, selanjut nya Saksi di suruh keluar barak dan Saksi melihat Terdakwa dan pelaku lain yang menyuruh Saksi keluar barak memegang senjata tajam pisau masing-masing dan Terdakwa melepaskan penutup wajah atau sebo, lalu Saksi melihat teman-teman Saksi yang lainnya sudah di sandera dan di kumpulkan di depan barak, selanjutnya Terdakwa mengarahkan sebilah senjata tajam pisau ke leher Saksi dan menyuruh Saksi dengan teman-teman Saksi yang lain nya untuk menunjukan tempat penyimpanan bekuan atau kepingan getah karet;
- Bahwa setelah di tunjukan tempat penyimpanan bekuan atau kepingan getah karet Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi mengeluarkan bekuan atau kepingan getah karet dari tempat penyimpanan untuk di kumpulkan tetapi Saksi tidak ikut mengangkut kepingan getah karet karena Saksi sakit pinggang;
- Bahwa tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil truck warna kuning yang di kendarai oleh pelaku lain, selanjutnya para pelaku menyuruh teman-teman Saksi untuk mengangkut bekuan atau kepingan getah karet kebak 1 (satu) unit mobil truck warna kuning, pada saat itu Saksi dan saudara Suranto di awasi oleh pelaku;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu bekuan atau kepingan getah karet sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet yang mana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya 4.220 Kg adalah kepunyaan Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rio Bin (Alm) Agus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
- Bahwa awalnya Saksi menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi diberhentikan oleh salah satu pelaku dan salah satu pelaku tersebut langsung mendekati Saksi;
- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut langsung menodongkan senjata api ke arah leher Saksi lalu pelaku tersebut langsung merampas handphone advance milik Saksi, dan Saksi melihat teman-teman Saksi juga di sandera oleh pelaku lain nya, selanjut nya Saksi dan teman-teman Saksi disuruh untuk menunjukkan tempat penyimpanan bekuan atau kepingan getah karet, setelah di tunjukan tempat penyimpanan bekuan atau kepingan getah karet para pelaku langsung menyuruh Saksi dan teman – teman Saksi mengeluarkan bekuan atau kepingan getah karet dari tempat penyimpanan untuk di kumpulkan, tiba – tiba datang 1 (satu) unit mobil truck warna kuning yang di Kendari oleh pelaku lain, selanjutnya para pelaku menyuruh Saksi dan teman – teman Saksi untuk mengangkut bekuan atau kepingan getah karet ke bak 1 (satu) unit mobil truck warna kuning;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu bekuan atau kepingan getah karet sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet yang mana keseluruhannya 4.220 Kg adalah kepunyaan saudara Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin;
- Bahwa para pelaku pada saat melakukan pengambilan yaitu masing – masing pelaku menggunakan senjata tajam dan kedua orang pelaku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



lainnya ada yang memakai senjata api dan beberapa para pelaku memakai tutup wajah atau sebo, dan 1 (satu) orang pelaku menggunakan 1 (satu) mobil truck warna kuning untuk mengangkut bekuan atau kepingan getah karet;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang diarahkan Terdakwa kepada Saksi Toto Karto Bin (Alm) Sodikin;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lecah RT/RW 05/04 Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr. Pirmansyah Alias Pir yang mana bertujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil pengumpulan getah karet di dusun simpang kerikil desa gunung meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Kimpong dan saudara Mantong telah sampai di portal yang beralamatkan di dusun simpang kerikil desa gunung meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan ada saudara Pirmansyah Alias Pir, saudara Saidi, saudara Nopran Efendi, saudara Yono, saudara Risal dan saudara Jeri tetapi setelah saudara Jeri mengantar saudara Risal selanjutnya saudara Jeri pergi;
- Bahwa selanjutnya saudara Pirmansyah Alias Pir membagi peran untuk mengambil getah karet tersebut, kemudian Pirmansyah Alias Pir menjelaskan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bahwa kepingan getah karet di simpan di dalam kotak di bawah tanah selanjut nya menuju ke barak ke tempat orang tinggal yang penyadap karet dan menyuruh orang penyadap karet untuk menunjukan tempat penyimpanan kepingan getah karet tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa, dan rekan Terdakwa lainnya menuju ke barak dengan cara berjalan kaki dan sesampai nya di depan



barak Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya memegang senjata tajam jenis pisau dan senjata api rakitan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berpura-pura meminta meminjam ke salah satu orang yang di dalam barak pada saat salah satu orang di dalam barak keluar lalu saudara Nofran, saudara Risal dan Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang di pegang nya untuk mengancam dan menyuruh untuk menunjukan tempat penyimpanan kepingan getah karet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa dan salah satu orang yang keluar dari barak tadi menuju ke belakang barak setelah sampai di belakang barak lalu Terdakwa, saudara Kimpong, saudara Pirmansyah Alias Pir, saudara Saidi, saudara Yono, saudara Risal, saudara Nofran Efendi (sudah tertangkap) dan 5 (lima) orang tukang penyadap karet berkumpul di sandera di belakang barak di dekat penyimpanan kepingan getah karet, selanjut nya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menyuruh 5 (lima) orang tukang penyadap karet untuk mengangkat dan mengeluarkan kepingan getah karet dari dalam kotak penyimpanan ke luar kotak penyimpanan untuk dinaikkan ke atas truk untuk diangkut;
- Bahwa kemudian setelah kepingan getah karet dinaikkan ke atas mobil truk, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa kepingan getah karet dengan menggunakan truk namun Terdakwa melihat Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang yang berada di depan portal sehingga Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan berupa mobil truck warna kuning, setelah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) unit Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merek/Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMFE349E1R014540;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merk.Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan



2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka :
MHMF349E1R014540 An. STNK NGATINI;

- 3) 28 (Dua puluh delapan) bekuan getah karet dengan berat 4220 (Empat ribu dua ratus dua puluh) kilogram;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1034 warna Hitam, No Imei 1 : 358978091825237, No Imei 2 : 358978091925235;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
- Bahwa barang milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu bekuan atau kepingan getah karet sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet yang mana keseluruhannya 4.220 Kg adalah kepunyaan Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dimana Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet seberat 4.220 Kg dengan cara memaksa Saksi Toto Karto Bin (Alm) untuk menunjukkan letak mengambil 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet dan menyuruh memindahkan mengambil 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet ke mobil truk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa memaksa dengan mengacungkan senjata tajam kepada Saksi Toto Karto Bin (Alm) dan teman-teman Saksi Toto Karto Bin (Alm) sehingga Saksi Toto Karto Bin (Alm) menuruti permintaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lecah RT/RW 05/04 Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr. Pirmansyah Alias Pir yang mana bertujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil pengumpulan getah karet di dusun simpang kerikil desa gunung meraksa Kecamatan Lubuk Batang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Kimpong dan saudara Mantong telah sampai di portal yang beralamatkan di dusun simpang kerikil desa gunung meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU selanjutnya saudara Pirmansyah Alias Pir membagi peran untuk mengambil getah karet tersebut, kemudian Pirmansyah Alias Pir menjelaskan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bahwa kepingan getah karet di simpan di dalam kotak di bawah tanah selanjut nya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa, dan rekan Terdakwa lainnya menuju ke barak dengan cara berjalan kaki dan sesampai nya di depan barak Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya memegang senjata tajam jenis pisau dan senjata api rakitan dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berpura-pura meminta meminum ke pada Saksi Toto Karto Bin (Alm) yang di dalam barak pada saat Saksi Toto Karto Bin (Alm) keluar lalu saudara Nofran, saudara Risal dan Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang di pegang nya untuk mengancam dan menyuruh untuk menunjukan tempat penyimpanan kepingan getah karet;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa dan Saksi Toto Karto Bin (Alm) menuju ke belakang barak setelah sampai di belakang barak lalu Terdakwa, saudara Kimpong, saudara Pirmansyah Alias Pir, saudara Saidi, saudara Yono, saudara Risal, saudara Nofran Efendi (sudah tertangkap) dan 5 (lima) orang tukang penyadap karet berkumpul di sandera di belakang barak di dekat penyimpanan kepingan getah karet, selanjut nya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menyuruh 5 (lima) orang tukang penyadap karet untuk mengangkut dan mengeluarkan kepingan getah karet dari dalam kotak penyimpanan ke luar kotak penyimpanan untuk dinaikkan ke atas truk untuk diangkut;
- Bahwa kemudian setelah kepingan getah karet dinaikkan ke atas mobil truk, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa kepingan getah karet dengan menggunakan truk namun Terdakwa melihat Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang yang berada di depan portal sehingga Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan berupa mobil truck warna kuning, setelah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Doni Stiawan als Doni Bin Herman Nasir (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu bekuan atau kepingan getah karet sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet yang mana keseluruhannya 4.220 Kg adalah kepunyaan Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dimana Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa merupakan barang milik dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dan juga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU, yang mana Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan



Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa seizin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dan dilakukan dengan menodongkan senjata tajam sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum untuk mengambil suatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dimana barang milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu bekuan atau kepingan getah karet sebanyak 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet yang mana keseluruhannya 4.220 Kg adalah kepunyaan Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dimana Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet seberat 4.220 Kg dengan cara memaksa Saksi Toto Karto Bin (Alm) untuk menunjukan letak mengambil 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet dan menyuruh memindahkan mengambil 28 (dua puluh delapan) bekuan atau kepingan getah karet ke mobil truk dimana Terdakwa bersama dengan rekan-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa memaksa dengan mengacungkan senjata tajam kepada Saksi Toto Karto Bin (Alm) dan teman-teman Saksi Toto Karto Bin (Alm) sehingga Saksi Toto Karto Bin (Alm) menuruti permintaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lecah RT/RW 05/04 Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr. Pirmansyah Alias Pir yang mana bertujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil pengumpulan getah karet di dusun simpang kerikil desa gunung meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Kimpong dan saudara Mantong telah sampai di portal yang beralamatkan di dusun simpang kerikil desa gunung meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU selanjutnya saudara Pirmansyah Alias Pir membagi peran untuk mengambil getah karet tersebut, kemudian Pirmansyah Alias Pir menjelaskan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bahwa kepingan getah karet di simpan di dalam kotak di bawah tanah selanjut nya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa, dan rekan Terdakwa lainnya menuju ke barak dengan cara berjalan kaki dan sesampai nya di depan barak Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya memegang senjata tajam jenis pisau dan senjata api rakitan dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berpura-pura meminta meminum ke pada Saksi Toto Karto Bin (Alm) yang di dalam barak pada saat Saksi Toto Karto Bin (Alm) keluar lalu saudara Nofran, saudara Risal dan Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang di pegang nya untuk mengancam dan menyuruh untuk menunjukan tempat penyimpanan kepingan getah karet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa dan Saksi Toto Karto Bin (Alm) menuju ke belakang barak setelah sampai di belakang barak lalu Terdakwa, saudara Kimpong, saudara Pirmansyah Alias Pir, saudara Saidi, saudara Yono, saudara Risal, saudara Nofran Efendi (sudah tertangkap) dan 5 (lima) orang tukang penyadap karet berkumpul di sandera di belakang barak di dekat penyimpanan kepingan getah karet, selanjut nya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menyuruh 5 (lima) orang tukang penyadap karet untuk mengangkat dan mengeluarkan kepingan getah karet dari dalam kotak penyimpanan ke luar kotak penyimpanan untuk dinaikkan ke atas truk untuk diangkut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa kemudian setelah kepingan getah karet dinaikkan ke atas mobil truk, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa kepingan getah karet dengan menggunakan truk namun Terdakwa melihat Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin dan anggota kepolisian Polsek Lubuk Batang yang berada di depan portal sehingga Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan berupa mobil truck warna kuning, setelah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil lempengan karet milik Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin tanpa izin dari Saksi Ferlan Hamzah Bin Samin di dalam barak Dusun simpang kerikil Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu saudara Kimpong, saudara Pirmansyah Alias Pir, saudara Saidi, saudara Yono, saudara Risal, saudara Nofran Efendi dan rekan-rekan terdakwa lainnya yang berjumlah 9 (Sembilan orang) dimana saudara Pirmansyah Alias Pir membagi peran untuk mengambil getah karet tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berupa pidana penjara yang lama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merek/Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMF349E1R014540;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merk.Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMF349E1R014540 An. STNK NGATINI;
- 3) 28 (Dua puluh delapan) bekuan getah karet dengan berat 4220 (Empat ribu dua ratus dua puluh) kilogram;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1034 warna Hitam, No Imei 1 : 358978091825237, No Imei 2 : 358978091925235;

Yang mana oleh karena barang bukti telah diputus dalam perkara Harianto Bin Karno (Alm) dengan Putusan No 136/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 04 Mei 2020, dimana dalam putusan tersebut terhadap barang bukti poin 1 sampai dengan 4 ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sudarman Bin Kasiran (Alm) dan barang bukti poin 5 telah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti lebih lanjut dan menetapkan barang bukti tersebut diatas ditetapkan sebagaimana putusan Putusan No 136/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Stiawan als Doni Bin Herman Nasir (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merek/Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMFE349E1R014540;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Nopol : BE 8019 F, Merk.Type : MITSUBISHI/FE 349, Jenis/Model : LIGHT TRUK Tahun Pembuatan 2001, Warna KB : Kuning, No Mesin : 4D34114541, Noka : MHMFE349E1R014540 An. STNK NGATINI;
 - 3) 28 (Dua puluh delapan) bekuan getah karet dengan berat 4220 (Empat ribu dua ratus dua puluh) kilogram;
 - 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1034 warna Hitam, No Imei 1 : 358978091825237, No Imei 2 : 358978091925235sebagaimana pada putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 04 Mei 2020;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)